



WALIKOTA PASURUAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 06 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG DIPEROLEH PADA HARI LIBUR
OLEH BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KE KAS UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan daerah wajib disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Kas Umum Daerah;
- b. bahwa waktu penyetoran penerimaan daerah yang diperoleh pada hari libur oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Kas Umum Daerah perlu diatur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Diperoleh Pada Hari Libur Oleh Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Ke Kas Umum Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG DIPEROLEH PADA HARI LIBUR OLEH BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KE KAS UMUM DAERAH.

Pasal 1

- (1) Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang cek, atau surat berharga harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- (4) Penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 2

- (1) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 3

Penerimaan daerah yang diperoleh pada hari libur disetorkan Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lambat pada hari kerja pertama setelah hari libur.

Pasal 4

Pengaturan tentang penerimaan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 15, Tanggal 4 Februari 2011) tentang Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Diperoleh Pada Hari Libur Oleh Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Ke Kas Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Januari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

H A S A N I

Diundangkan di Pasuruan
Pada Tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. BAHRUL ULUM, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012
NOMOR 01**